



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 900/ 54 /HK/2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/840/HK/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Badan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilimpahkan Kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai

- KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG dalam hal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berhalangan;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada Badan Keuangan Daerah jika Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berhalangan;
- KEEMPAT : Selain berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang juga melaksanakan tugas-tugas lain Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/840/HK/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Badan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 8 Januari 2020

~~BUPATI~~ BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng; dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA. SH., MH.
NIP. 19630218 198503 1 014